



PUTUSAN
Nomor 3188 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALFIA, Jabatan Direktur CV. Jaya Wijaya, beralamat Jalan Darusalam Gang Perwira Nomor 02 Kota Lhokseumawe, dalam jabatan di atas bertindak untuk dan atas nama mewakili CV. Jaya Wijaya berkedudukan di Kota Lhokseumawe;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor JN & Rekan yang beralamat di Jalan Syuhada Nomor 01 Bayu Aceh Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

L a w a n:

PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK PUSAT JAKARTA C/Q PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK Regional VI A CABANG LHOKSEUMAWE, berkedudukan Jalan Perdagangan Nomor 47-49 Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Aswir Agus, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Aswir, Hadi & Partners, beralamat di Jalan Glugur Nomor 143 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur pernah membuat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) dalam bentuk fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan pinjaman Rp2.770.000.000,00 (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), dan tambahan dengan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Jadi

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt./2015



total pinjaman pokok menjadi Rp3.270.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan setelah terjadi pemotongan oleh Pihak Tergugat, maka sisa menjadi Rp3.149.960.562,00 (Tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ;

2. Bahwa Penggugat pernah meminjam uang sebagai kredit pada Tergugat sebesar Rp3.270.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan objek jaminan berupa 6 (enam) petak tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik, masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 905 tanggal 23 Februari 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 30 Juni 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 436 tanggal 29 April 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 56/88 tanggal 12 Juni 1995;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 22 Maret 1999;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 498 tanggal 28 Desember 2011;

Keenam objek tanggungan itu secara hukum adalah tanggung jawab Penggugat dan sampai dengan sekarang masih tetap dalam tanggungan Penggugat dan keenam objek jaminan tersebut sudah masuk dan menjadi objek perkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka Tergugat -PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK PUSAT JAKARTA C/Q PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK Regional VI A CABANG LHOKSEUMAWE tidak boleh lagi membuat pengumuman lelang, melakukan pelelangan, menjual, menggadaikan, menguasai dan atau mengalihkan keenam objek tanggungan itu kepada pihak manapun;

3. Bahwa berdasarkan surat tanggal 27 Mei 2013 Nomor 215/RO-VI/0513, total tunggakan Penggugat pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Cabang Lhokseumawe adalah Rp3.334.774.165,00 (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah);

4. Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, pada penjelasan Pasal 8 menjelaskan: sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari nasabah Debitur..... ;



5. Bahwa akibat Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam suatu Bank yaitu tidak dilakukan penelitian maupun analisa yang benar oleh Account Officer (AO) dan rekomendasi dari pejabat PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Cabang Lhokseumawe maka Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat sebagai nasabah yang baik tidak akan manghindar dari kewajibannya membayar pinjamannya pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Cabang Lhokseumawe, namun agar Penggugat dapat melunasi pinjamannya, berdasarkan azas keadilan, maka sudi kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memperpanjang masa pembayaran, menghapus denda pinjaman dan bunga;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepantasnyalah Tergugat tidak melelang/menjual lelang terhadap keenam anggunan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 905 tanggal 23 Februari 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 30 Juni 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 436 tanggal 29 April 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 56/88 tanggal 12 Juni 1995;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 22 Maret 1999;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 498 tanggal 28 Desember 2011;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan Tergugat menghentikan sementara/ membekukan semua kewajiban dan hak Penggugat yang ada pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Jakarta Cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Regional VI A Cabang Lhokseumawe;
9. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir jaminan hutang Penggugat berupa keenam sertifikat sebagaimana tersebut pada point Nomor 7 di atas dilakukan pelelangan oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keenam Sertifikat Hak Milik tersebut sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya dan tidak bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg,



putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun adanya upaya banding, kasasi, *verzet* maupun Peninjauan Kembali (PK);

11. Bahwa timbulnya perkara *a quo* akibat ulah dari Tergugat, maka sangat beralasan hukum menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian didalam pelaksanaan perbankan, maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, pada penjelasan Pasal 8 menjelaskan: sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal anggaran dan prospek usaha dari nasabah Debitur....., sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* demi hukum memerintahkan Tergugat menghentikan sementara/membekukan semua kewajiban dan hak Penggugat yang ada pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Cabang Lhokseumawe;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar supaya Pengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat menghentikan sementara atau membekukan semua kewajiban dan hak Penggugat yang ada pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Regional VI A Cabang Lhokseumawe;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan penundaan pembayaran ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan pembayaran pinjaman modal pokok Rp3.270.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat secara bertahap. Dimulai sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai kesanggupan kemampuan membayar kepada Tergugat setiap tahap per 6 (enam) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



5. Menyatakan 6 (enam) objek jaminan berupa 6 (enam) petak tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 905 tanggal 23 Februari 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 30 Juni 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 436 tanggal 29 April 2011;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 56/88 tanggal 12 Juni 1995;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 22 Maret 1999;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 498 tanggal 28 Desember 2011;

Tetap dalam penguasaan Penggugat, tidak boleh dilelang dan tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun;

6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membebaskan dan penghapusan bunga Rp182.768.568,00 (Seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan denda Rp2.045.035,00 (Dua juta empat puluh limaribu tiga puluh lima rupiah) kepada Penggugat sebagai debitur;
8. Menetapkan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Tentang Kompetensi Absolut.

- Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat halaman pertama, dinyatakan Penggugat dengan ini mengajukan gugatan mengenai penundaan pembayaran kredit pokok dan penghapusan pembayaran bunga serta dendadst;
- Bahwa selanjutnya pada petitum angka 1 (satu) gugatan *aquo*, Penggugat menuntut supaya Pengadilan Negeri Lhokseumawe:
 - (1) Menerima gugatan penundaan pembayaran ini untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan pembayaran pinjaman modal pokok Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh



juta rupiah) kepada Tergugat secara bertahap, dimulai sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

(3) Menyatakan Penggugat mempunyai kesanggupan kemampuan membayar kepada Tergugat setiap tahap per 6 (enam) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas;

- Bahwa dari uraian posita dan petitum tersebut di atas, secara keseluruhan menunjukkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu untuk meminta 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' melalui Pengadilan dimana tuntutan Penggugat dimaksud merupakan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa pemeriksaan permohonan 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' adalah kompetensi absolut Pengadilan Niaga, sesuai Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 37 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan: "Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang";
- Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat di atas adalah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk mengadili perkara ini, dan karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan "*tidak dapat diterima*";

2. Tentang Kompetensi Relatif

- Bahwa jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mengenai argumentasi kompetensi absolut tersebut diatas, maka Tergugat mohon uraian argumentasi yuridis dimaksud secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan diulangi kembali dalam eksepsi kompetensi relatif di bawah ini;
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan secara tegas: "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini,



diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”;

- Bahwa Penggugat sebagai debitur berdomisili di Kota Lhokseumawe, dan ternyata Pengadilan Niaga yang meliputi wilayah hukum tempat kedudukan Penggugat tersebut adalah Pengadilan Niaga Medan di Pengadilan Negeri Medan, sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang untuk mengadili serta memutus tuntutan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan yuridis di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe / Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan “Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara keperdataan ini”;

3. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa didalam posita maupun gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” ex Pasal 1365 KUHPerdara dengan alasan bahwa “Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam suatu bank yaitu tidak dilakukan penelitian maupun analisis yang benar oleh *Account Officer* (AO) dan rekomendasi dari pejabat...dst”;
- Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari “perikatan yang lahir karena persetujuan/perjanjian” yaitu bersumber dari Perjanjian Kredit Rekening Koran (PMK) dan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka (KAB), sehingga jika ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka menurut hukum disebut sebagai perbuatan “*wanprestasi*” bukan ‘perbuatan melawan hukum’;
- Bahwa suatu gugatan atas “perbuatan melawan hukum” tidak dapat dicampur adukan dengan gugatan ‘perbuatan *wanprestasi*’ yang antara keduanya akan menimbulkan hak serta kewajiban normatif prinsipil yang berbeda. Dan oleh karena Penggugat mengkwafilisir perbuatan Terdakwa sebagai ‘perbuatan melawan hukum’ sedangkan *-quod non-* peristiwa yang sesungguhnya dalam lingkup perbuatan “*wanprestasi*” maka gugatan Penggugatn *in casu* sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis dalam eksepsi di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat tersebut dan



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima "*niet ontvankelijke verklaard*";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban Konvensi dianggap termaktub dalam gugatan Rekonvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini memajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan 'perbuatan melawan hukum' sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menuduh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan tindakan 'perbuatan melawan hukum' dalam gugatan Konvensi mengandung ketidakbenaran sehingga telah mengakibatkan nama baik dan martabat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar di mata masyarakat/nasabah dan di kalangan perbankan sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya *reputasi (prestige)* Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di mata masyarakat/nasabah;
5. Bahwa oleh karena tuduhan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut tidak didasari fakta yang sebenarnya dan terbukti pula tidak berlandaskan hukum, maka perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang demikian adalah merupakan 'perbuatan melawan hukum' seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan memenuhi unsur Pasal 1372 KUH Perdata dan perbuatan tersebut sangat merugikan, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah sepatutnya meminta maaf kepada Penggugat dalam Konvensi dengan Pernyataan menyesal yang dimuat di surat-surat kabar yang mempunyai peredaran di daerah dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut antara lain di Surat Kabar Harian (SKH) Waspada di Medan dan SKH Serambi Indonesia di Aceh;



7. Bahwa disamping itu kerugian yang dialami Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Konvensi berupa tercemarnya nama baik dan martabat akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materil yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dalam menghadapi/melayani gugatan konvensi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
9. Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini didasarkan fakta fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai putusan *uit voerbaar bij voorrad*;

Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan di atas, telah cukup beralasan apabila Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mencemarkan nama baik dan martabat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan tuduhan yang tidak benar adalah merupakan 'perbuatan melawan hukum';
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian moril dan materiel sebesar Rp2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat pernyataan maaf kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian (SKH) Waspada di Medan dan SKH Serambi Indonesia di Aceh;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini *uit voerbaar bij voorraad*;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

“Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Lsm. tanggal 14 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

V. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.Bna. tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN-Lsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

a. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai debitur dalam menjalankan usahanya di bawah payung CV. Jaya Wijaya mengalami kerugian-kerugian yang besar sehingga Perusahaan itu yang dijalankannya mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi dan moneter;

Lagi pula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur sama sekali tidak melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam penggunaan pinjaman kredit itu sesuai dengan dasar permintaan. Padahal kewajiban pembinaan ini sangat penting dijalankan dan dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai debitur;

Apabila hal itu dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur maka Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai debitur tidak akan mengalami kerugian dan sanggup memenuhi kewajibannya baik dalam hal pinjaman pokok maupun pembayaran bunganya;

Hal ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Perbankan: H. Salim HS, S.H., M.S. dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada – Jakarta, Tahun



2004, beliau menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet antara lain karena usaha nasabah bangkrut, manajemen usaha nasabah sangat lemah dan pembinaan kreditur (Bank) kepada nasabah sebagai debitur sangat kurang dan hampir tidak ada;

Oleh karena itu kegagalan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya kepada Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi tetapi juga Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi secara mutlak wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan pembayaran kewajiban itu karena tidak melakukan pembinaan dan Pengawasan;

Namun Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara *a quo* adalah sama sekali tidak mempertimbangkan baik dari segi fakta maupun dari aspek hukum atas hal-hal semacam itu;

- b. Bahwa Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat jelas dan sangat tegas mempunyai itikad baik (*good faith*), hal ini terlihat dalam gugatan Penggugat / Pembanding/ Pemohon Kasasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2014 dengan Perkara nomor 03 / PDT. G/ 2014/ PN. LSM disebutkan secara tegas dan diakui dalam petitum, dengan itikad baiknya bahwa:

- Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan pembayaran pinjaman modal pokok sebesar Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Pengakuan (*bekentenis, confession*) Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi semacam ini sangat kuat mengenai adanya hutang yang berupa pinjaman pokok sejumlah Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yaitu pengakuan merupakan keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan keterangan itu dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan serta keterangan itu yang merupakan pengakuan adalah benar untuk keseluruhannya. Hal ini sesuai menurut kriteria-kriteria yang terdapat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR serta Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188 K/ SIP/ 1973;

Dalam hal itikad baik tersebut dari Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah sama sekali tidak ada pertimbangan dan tidak diperiksa



bagian itu oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusannya nomor 03/PDT.G/2014/ PN.LSM itu;

- c. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi setelah mengakui adanya hutang berupa pinjaman pokok sebagaimana tersebut di atas, tetapi dalam hal pembayaran Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta penundaan pembayaran yang akan dilakukan secara bertahap, hal ini jelas terlihat dalam petitum gugatan tanggal 20 Februari 2014 yaitu:

“Menyatakan Penggugat mempunyai kesanggupan, kemampuan membayar kepada Tergugat setiap tahap per-enam bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas.” Mulai terhitung sejak perkara ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan tetap;

Permintaan penundaan pembayaran hutang dibenarkan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004., tetapi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusannya Nomor 03/PDT.G/2014/PN.LSM tanggal 14 Oktober 2014 adalah sama sekali tidak mempertimbangkan permintaan tersebut, sehingga bagian dari *fudamentum petendi* dan *petitum* ini sama sekali tidak diperiksa dan tidak diputus oleh *Judex facti* tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/Pdt/2015/Pt. Bna Tanggal 24 Maret 2015 Adalah Tidak Adil Dan Salah Penerapan Hukumnya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 04/ PDT/2015/ PT. BNA tersebut telah membuat pertimbangan – pertimbangan hukum yang salah dan juga salah menerapkan hukum dalam perkara ini, dengan diktum putusannya;

Bahwa Putusan Banding tersebut secara fakta dan yuridis adalah salah menerapkan hukum dan tidak membuat pertimbangan-pertimbangan serta tidak memeriksa dan tidak memutus terhadap bagian-bagian dari gugatan/ *petitum* yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu:

- a. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam Perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai debitur dalam menjalankan usahanya di bawah payung CV. Jaya Wijaya mengalami kerugian-kerugian yang besar sehingga Perusahaan itu yang dijalankannya mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi dan moneter;



Lagi pula Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur sama sekali tidak melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi dalam penggunaan pinjaman kredit itu sesuai dengan dasar permintaan. Padahal kewajiban pembinaan ini sangat penting dijalankan dan dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur kepada Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi sebagai debitur;

Apabila hal itu dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi – Bank Danamon Cabang Lhokseumawe sebagai kreditur maka Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi sebagai debitur tidak akan mengalami kerugian dan sanggup memenuhi kewajibannya baik dalam hal pinjaman pokok maupun pembayaran bunganya;

Hal ini sejalan dengan argumentaasi yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Perbankan: H. Salim HS, S.H., M.S. dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada – Jakarta, tahun 2004, H. SALIM HS, S.H., M.S. menegaskan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet antara lain karena usaha nasabah bangkrut, menejemen usaha nasabah sangat lemah dan pembinaan kreditur (Bank) kepada nasabah sebagai debitur sangat kurang dan hampir tidak ada;

Oleh karena itu kegagalan Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya kepada Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya oleh Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi tetapi juga Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara mutlak wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan pembayaran kewajiban itu;

Namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah sama sekali tidak mempertimbangkan baik dari segi fakta maupun dari aspek hukum atas hal-hal semacam itu;

- b. Bahwa Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi sangat jelas dan sangat tegas mempunyai itikad baik (*good faith*), hal ini terlihat dalam gugatan Penggugat / Pemanding/ Pemohon Kasasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2014 dengan Perkara nomor 03/PDT.G/2014/PN.LSM disebutkan secara tegas dan diakui dalam *petitum* bahwa:



- Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan pembayaran pinjaman modal pokok sebesar Rp. 3.270.000.000,- (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Pengakuan (*bekentenis, confession*) Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi semacam ini sangat kuat mengenai adanya pinjaman pokok sejumlah Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yaitu pengakuan merupakan keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu Perkara dan keterangan itu dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan serta keterangan itu yang merupakan pengakuan adalah benar untuk keseluruhannya. Hal ini sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR serta Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188 K/ SIP/ 1973;

Dalam hal iktikad baik tersebut dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah sama sekali tidak ada pertimbangan dan tidak diperiksa bagian itu oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya Nomor 04/PDT/2015/PT. BNA tanggal 24 Maret 2015 itu;

- c. Bahwa Penggugat / Pembanding/ Pemohon Kasasi setelah mengakui adanya hutang berupa pinjaman pokok sebagaimana tersebut di atas, tetapi dalam hal pembayaran Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta penundaan pembayaran yang akan dilakukan secara bertahap, hal ini jelas terlihat dalam *fudamentum petendi* dan *petitum* gugatan tanggal 20 Februari 2014 yaitu:

“Menyatakan Penggugat mempunyai kesanggupan, kemampuan membayar kepada Tergugat setiap tahap per-enam bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas”; Akan dimulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Permintaan penundaan pembayaran hutang dibenarkan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 04/ PDT/ 2015/PT.BNA tanggal 24 Maret 2015 adalah sama sekali tidak mempertimbangkan permintaan tersebut, sehingga bagian dari



gugatan dan *petitum* ini sama sekali tidak diperiksa dan diputus oleh *Judex facti* tersebut.

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam Putusannya hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 03/PDT.G/2014/PN.LSM yang dimohon Banding tersebut. Tetapi *Judex facti* Banding tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan, tidak memeriksa dan tidak memutus hal-hal yang tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Maka Putusan Banding tersebut merupakan Putusan yang cacat (*invalid*) dan salah menerapkan hukum dalam Perkara ini.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini, sebenarnya wajib mengadili seluruh bagian gugatan dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusannya Nomor 03/PDT.G/2014/PN.LSM. tanggal 14 Oktober 2014 dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 04/PDT/2015/PT. BNA tanggal 24 Maret 2015, bahwa seharusnya secara mutlak wajib mengadili, memeriksa dan memutuskan seluruh bagian dari gugatan tanggal 20 Februari 2014 dari Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi. Namun kedua *Judex facti* tersebut tidak mengadili, tidak memeriksa dan tidak memutus seluruh bagian gugatan secara total sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dan sistematis di atas;

Perbuatan kedua Mahkamah tersebut bertentangan dan tidak sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 132 huruf b, Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBG, Pasal 50 RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 K/ SIP/ 1960, Nomor 104 K/ SIP/ 1968;

Dengan demikian Pengadilan-pengadilan tersebut dalam Putusannya melanggar prinsip-prinsip keadilan dan prinsip dasar *rule of law* karena dalam Putusannya tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak memutus beberapa bagian dari Perkara Perdata ini;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Perkara ini adalah Putusan yang cacat, maka mohon kepada Bapak Mahkamah Agung supaya Putusan itu harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu baha sebagai kreditor Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat yaitu gagal membayar kewajibannya kepada Tergugat;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomo 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Alfia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALFIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd.
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003